

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Sugiarti & Widyawati (2020) menggunakan variabel independen yaitu *Good Corporate Governance* yang diukur menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Variabel pemoderasi yang digunakan menggunakan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas juga tidak mampu memoderasi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.

Dalam penelitian Melani & Wahidahwati (2017) memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas memoderasi pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan serta pengaruh profitabilitas memoderasi *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan *Moderated Regression Analysis*. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis disimpulkan bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai. Variabel *control size* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel *control leverage* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* mampu memoderasi pengaruh *Return On Assets* pada nilai perusahaan hal ini mengindikasikan bahwa nilai *Return On Assets* akan tinggi dan akan menarik perhatian para investor untuk berinvestasi serta berpengaruh bagi peningkatan kinerja saham. Penerapan *Good Corporate Governance* mampu memoderasi pengaruh *Return On Assets* pada nilai

perusahaan. *Return On Assets* mampu memediasi pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan sedang *Return On Assets* tidak mampu memediasi pengaruh *size* terhadap nilai perusahaan.

Dalam penelitian Wiguna & Yusuf (2019) guna mendapatkan bukti empiris, yakni pengaruh profitabilitas dan *Good Corporate Governance* yang diproksikan oleh proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit, jumlah rapat komite audit, kepemilikan manajerial, serta kepemilikan institusional. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa profitabilitas, proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan rapat dewan komisaris dan rapat komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dalam penelitian Laksono & Kusumaningtyas (2021) menggunakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* yaitu komisaris independen dan komite audit. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Metode analisis yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda menggunakan metode purposive sampling dengan total sampel dari tahun 2016-2018 adalah 90 sampel. Hasil dari penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Dalam penelitian Marini & Marina (2017) menggunakan metode purposive sampling untuk pengumpulan sampel pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan lengkap periode 2010-2014, memiliki data *corporate governance* yang dibutuhkan dalam penelitian, perusahaan tersebut tidak pernah delisted dan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang Rupiah. Dari hasil analisis penelitian, menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dalam penelitian Dina et al., (2020) menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 9 perusahaan dengan 45 total pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk hipotesis dan analisis regresi linier berganda uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji hipotesis 4-6 dengan menggunakan alat analisis SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan leverage dan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dalam penelitian Saputra & Wahidahwati (2019) jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel penelitian diambil dengan metode purposive sampling diperoleh sebanyak 60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kebijakan hutang tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kebijakan investasi tidak berpengaruh dengan nilai perusahaan. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 2 variabel independen yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu komite audit dan kebijakan dividen sedangkan 5 variabel independen diantaranya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, kebijakan hutang, dan kebijakan investasi tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian Permatasari & Gayatri (2016) menggunakan metode pengambilan sampel dan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* pada nilai perusahaan. Semakin tinggi skor *Good Corporate Governance* maka semakin tinggi nilai perusahaan, terutama bagi perusahaan yang

memiliki profitabilitas yang tinggi. Keberadaan profitabilitas akan memperkuat pengaruh positif antara *Good Corporate Governance* dan nilai perusahaan.

Dalam penelitian Siallagan et al., (2019) menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data digunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan rata-rata ROE mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, rata-rata DER mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dan rata-rata PBV mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Hasil pengujian regresi linear sederhana diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil pengujian regresi moderasi diketahui bahwa leverage memperlemah hubungan profitabilitas dengan nilai perusahaan. Hasil uji hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil uji hipotesis kedua disimpulkan *leverage* mampu memoderasi namun tidak signifikan hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Sifat dasar manusia terkait dengan teori keagenan yaitu: manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded-rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk-averse*). Prespektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk *Good Corporate Governance*. Dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut *agency theory*, agen mengambil tindakan yang wajar untuk kepentingan klien dan agen menggunakan pengetahuan profesional, kebijaksanaan, ketulusan serta keadilan untuk memimpin perusahaan. Pemilik perusahaan tertarik

karena dana yang diinvestasikan dapat memberikan *return* terbesar dan juga manajemen memperoleh pendapatan modal dari pemilik perusahaan. Secara khusus *agency theory* membahas hubungan keagenan dimana satu pihak (*principal*) mendelagasikan pekerjaan kepada pihak lain. Pada teori tersebut mencoba untuk memecahkan dua masalah utama menurut Raharjo (2018) yaitu masalah muncul jika keinginan atau tujuan dari *principal* dan agen saling bertentangan (*conflict of interest*) dan mengetahui apa yang dilakukan oleh agen, dan yang kedua pembagian resiko apabila sikap *principal* terhadap resiko berbeda dengan sikap agen sehingga tindakan mereka akan berbeda.

Informasi yang asimetris tersebut, konflik kepentingan ini menyebabkan perumusan kontrak yang tidak sempurna anatar agen dan *principal* serta menimbulkan biaya. Sehingga menurut Janesen dan Meckling ini menyebabkan dua masalah yang disebutkan oleh Raharjo (2018) yaitu :

1. Moral Hazard, diartikan perilaku salah satu pihak (agen) dalam sautau transaksi akan mempengaruhi penilaian pihak lain (*principal*) atas transaksi tersebut, namun pihak kedua (*principal*) tidak dapat mengawasi atau memaksakan perilaku tersebut dengan baik. Maka tujuan utama tindakan ini memaksimalkan keuntungan semua pihak yang terlibat. Penyebab terjadinya Moral Hazard sendiri saat sebelum dilakukannya transaksi (kontrak) atau setelahnya.
2. *Adverse Selection*, terjadi saat pihak (agen) dalam transaksi memperoleh informasi yang relevan tentang transaksi tersebut. Walaupun pihak kedua (*principal*) tidak mengetahui (terjadi infromasi asimetris) sehingga menyabbakan salah satu pihak dapat melakukan pengambilan keputusan yang salah.

Dengan informasi *assymetry* tersebut maka antara pihak agen dan *principal* memberikan kesempatan tindakan oportunitis yaitu mengutamakan kepentingan pribadi.

Asumsi pada teori keagenan menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*). Dalam teori agensi, kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh

pemegang saham dan manager (*agent*) diminta untuk memaksimalkan untuk tingkat pengembalian pemegang. Karena perbedaan kemakmuran manajer lebih kecil dibanding dirasakan oleh pemegang saham, sehingga manaejer mencari keuntungan (*moral hazard*). Perilaku *moral hazard* yang dilakukan oeh agent, mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya pengawasan lebih banyak yang disebut *agency cost*. Biaya keagenan dibagi mejadi tiga yaitu, *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual cost*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Sementara *Residual cost* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan manajer.

2.2.2. Teori *Stewardship*

Menurut Rusdiyanto et al., (2019) teori *stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori *stewardship* beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi namun lebih mementingkan keinginan prinsipal. Teori relatif baru sehingga kontribusi teoritisnya kurang maksimal. Suatu model alternatif dari perlaku dan motivasi menajerial adalah teori ini. Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi para manajer atau eksekutif sebagai *steward* untuk bertindak sesuai keinginan *principal*. Teori *stewardship* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Maka dengan kata lain, teori ini memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Menurut Hernandez (2012) ahli teori *stewardship* telah mengemukakan bahwa individu memiliki hubungan perjanjian dengan organisasinya yang mewakili komitmen moral dan mengikat kedua belah pihak untuk bekerja menuju tujuan

bersama, tanpa mengambil keuntungan satu sama lain. Dan menurut Harryanto et al, (2014) teori *stewardship* adalah alternatif teori keagenan dan menawarkan prediksi yang berlawanan mengenai penataan papan efektif. Teori agensi adalah teori tentang hubungan prinsipal dan agen, yang berasal dari teori organisasi, teori ekonomi, sosiologi, dan teori keputusan.

Teori *stewardship* muncul pada *Good Corporate Governance* sebagai alternatif dari *agency theory*, sehingga dapat dipahami bahwa asumsi dasar didefinisikan sebagai berlawanan dengan asumsi teori agensi. Menurut KAP Suryanto (2017) setiap perusahaan memperhatikan manajer yang tertarik untuk mencapai kinerja yang baik. Manajer harus dipahami sebagai yang berhasil menyelesaikan tugas dan wewenangnya dengan demikian memperoleh motivasi dari para pemimpin. Teori ini juga percaya bahwa organisasi membutuhkan struktur yang memungkinkan koordinasi dari hubungan yang efektif anatar manajer dan pemilik. Anggapan jika teori *stewardship* melihat dari sudut pandang manajemen pihak yang dipercayai. Yang dipaparkan oleh menurut Jefri (2018) masalah keseimbangan dalam teori *stewardship* ini adalah bagian penting dari mengambil tanggung jawab pribadi dalam bekerja menuju kesejahteraan komunal, pelaku organisasi bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban mereka kepada para pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi sambil menjunjung tinggi komitmen yang lebih luas terhadap norma moral masyarakat dan universal.

Teori *stewardship* mengakui berbagai motivasi dalam non-finansial dari perilaku manajemen. Ini juga termasuk untuk pencapaian kinerja perusahaan yang sukses serta penghormatan terhadap otoritas dan memegang etika profesional. Secara normatif, teori *stewardship* sangat baik namun perilaku disarankan adalah perilaku ideal yang diharapkan. Perilaku tersebut berbanding terbalik dengan sifat dasar manusia yang itu egosime dan oportuniste. Salah satu contoh model dalam teori ini adalah model *life time employment*. Model ini didukung oleh sikap investor untuk melindungi karyawan termasuk manajemen, perusahaan dianggap sebagai satu keluarga besar yang menggabungkan pemilik modal dengan pemilik sumber daya manusia. Jadi, asumsi yang digunakan dalam teori *stewardship* menunjukkan manajer

merupakan pelayanan dari perusahaan yang baik dalam memperoleh tingkat laba dan tingkat pengembalian modal pemegang saham. Oleh karena itu keberadaan supervisor yang menjabat sebagai direktur dan pengawas tidak berlaku.

2.2.3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan struktur oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan dan mengawasi kinerja, disebutkan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (2003). Hal senada dikemukakan oleh Caldury Committe (2003) *a set of rules that define a relationship between shareholders, manager, creditor the government, employees and other internal and external stakeholder in respect to their and responsibilities*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan merupakan istilah yang muncul dari interaksi di antara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak terkait lainnya. Akibatnya menurut Tricker (2003) adanya ketidaksengajaan antara “apa” dan “apa yang seharusnya”, sehingga isu tata kelola perusahaan muncul. GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (*input*, proses, dan *output*) serta peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegahnya terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Menurut Sutedi (2011) GCG sendiri adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan (pemegang saham atau pemilik modal, komisaris atau dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. GCG mensyaratkan adanya

struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi pelaku internal dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Good Corporate Governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan *Good Corporate Governance* didukung oleh tiga prinsip dasar yang harus dilaksanakan sesuai masing-masing pilar yaitu :

- a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang efisien dan transparan dalam melaksanakan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
- b. Dunia usaha selaku pasar menerapkan *Good Corporate Governance* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
- c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepentingan dan melakukan *social control* secara obyektif dan bertanggung jawab.

Good Corporate Governance merupakan tata kelola untuk menumbuhkan integritas perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan *stakeholders*. Ada lima pilar *Good Corporate Governance* ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin No: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 yang kemudian Pedoman tersebut disempurnakan tahun 2006 dikenal dengan TARIF. Pemerintah Indonesia melalui bank Indonesia juga telah menetapkan aturan untuk menjamin pelaksanaan *Good Corporate Governance* melalui Peraturan Bank Indonesia No.11/13/PBI/2009 dan Surat Ederan Bank Indonesia No/12/13/DPbS.

- a. Transparansi. (*Transparency*). Konsep ini adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Akuntabilitas (*Accountabilty*). Konsep ini mempunyai kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkan. *Accountabilty* merupakan prasyarat diperlukan untuk mencapai kinerja yang bekesinambungan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas ini.
- c. Responsibilitas (*Responsibilty*) merupakan kesesuaian pengelolaan organisasi atau perusahaan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik. Prinsip ini diperlukan agar dapat menamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
- d. Profesional (*Independency*). yaitu memiliki kompetensi mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi untuk berkembang.
- e. Kewajaran (*Fairness*), yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Corporate governance mempunyai tiga indikator dalam penerapannya berikut adalah dewan komisaris independen, kepemilikan saham institusional dan komite audit.

2.2.3.1. Dewan Komisaris Independen

Dalam teori keagenan menyatakan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dengan pengawasan yang tepat dapat dikurangi. Menurut Raja (2016) adanya dewan komisaris yang independen akan meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan. Disebutkan oleh Noviawan & Septiani (2013) semakin besar proporsi komisaris independen menunjukkan bahwa fungsi pengawasan akan lebih baik. Menurut Fadillah (2017) komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak teralifiasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dengan dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. BEI mengeluarkan peraturan bahwa jumlah komisaris independen dengan jumlah saham dimiliki *shareholders*

tidak memiliki peran mengendalikan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari semua anggota komisaris. Dikatakan oleh Rini & Ghozali (2012) proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

2.2.3.2. Kepemilikan Saham Institusional

Kepemilikan dipandang menjadi dua yaitu dari segi manajerial dan institusional. Kepemilikan ini merupakan mekanisme alternatif dari *Good Corporate Governamce*, kepemilikan yang berada di luar perusahaan adalah kepemilikan institusional dimana institusi mempunyai saham di suatu perusahaan. Dikatakan oleh Fransisca W (2013) institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar erhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan tersebut. Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau *stakeholder*.

2.2.3.3. Komite Audit

Berdasarkan dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan diwajibkan membentuk komite audit. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris, oleh karena itu perusahaan manufaktur merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Komite audit menurut (Collier, 1999;FCGI, 2002) adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya,

sistem pengawasan internal serta auditor independen. Menurut Kepmen Nomor 17 tahun 2002 tujuan dibentuknya komite audit untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistme pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Dalam menjalankan perannya, komite audit harus memiliki hak atas akses tidak terbatas dewan direksi, auditor internal, auditor eksternal dan semua informasi di perusahaan. Sebab tanpa hak-hak atas akses tersebut komite audit tidak dapat menjalankan perannya dengan efektif.

Dalam kaitan penerapan *Good Corporate Governance* membangun peran komite audit juga tak lepas dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Arahannya untuk menjalankan fungsi komite audit ini maka ukuran sukses komite audit adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti pelayanan, kualitas dan biaya. Maka oleh karena itu komite audit memiliki wewenang dalam melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam lingkup tanggung jawab yang mempunyai tugas membantu Dekom. Jadi peran komite audit dengan *Good Corporate Governance* jelas menjadi tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan. Komite audit adalah pilar dalam penerapan *Good Corporate Governance* karena berperan dalam evaluasi laporan keuangan.

2.2.4. Profitabilitas

Rasio profitabilitas menurut Kasmir (2008:196) merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Disebutkan oleh Kusumawati & Rosady (2018) profitabilitas suatu perusahaan sangat penting bagi investor sebagai salah satu pertimbangan dalam berinvestasi, investor beranggapan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan memberikan *return* yang besar juga. Rasio profitabilitas tentang perusahaan dalam pendapatan atau laba diberikan kepada investor, bila laba didapatkan perusahaan maka perusahaan tersebut memberikan bagian deviden kepada investor. Menurut Andayani (2016) rasio profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu

perusahaan, hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

Ada dua jenis rasio profitabilitas yaitu *return on asset* dan *return on equity*. Jenis rasio yang digunakan adalah *return on equity*. *Return on equity* merupakan hasil dari ekuitas pengembalian atau disebut dengan rentabilitas modal sendiri dimana rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal, rasio ini akan menunjukkan penggunaan modal secara efisien.

2.2.5. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah penilaian investor dalam perusahaan untuk mencapai keberhasilan dan kinerjanya melalui harga pasar saham. Menurut Randy (2011) harga pasar saham adalah nilai pasar sekuritas yang dapat diperoleh investor apabila investor menjual atau membeli saham, yang ditentukan berdasarkan harga penutupan atau *closing price* di bursa pada hari yang bersangkutan. Bila pada harga saham tinggi maka pada nilai perusahaan pun meninggi. Nilai perusahaan akan memberi dampak kemakmuran bagi *shareholders* sebanyak-banyaknya jika harga saham (*stock price*) naik karena semakin tinggi harga saham semakin pula kemakmuran di dapat oleh *shareholder*.

Menurut Kusumawati & Rosady (2018) nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator harga saham di pasar akan menunjukkan adanya peluang-peluang investasi yang baik, peluang-peluang dalam investasi dapat memberikan sinyal positif kepada investor tentang kemakmuran yang akan diperoleh investor maupun prospek perusahaan kedepannya sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Sebagai Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance* Dengan Nilai Perusahaan.

Dewan komisaris sebagai organisasi perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate*

Governance. Komisaris independen mampu mengurangi konflik agensi agar perusahaan memfokuskan mencapai dalam tujuannya yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen menurut Rinahaq & Widyawati (2020) digunakan untuk meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang jujur dan selanjutnya akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.

Penelitian Rinahaq & Widyawati (2020) menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemaparan menurut Wedayanthi & Darmayanti (2016) mengatakan tidak berpengaruhnya komposisi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan disebabkan kurangnya kesadaran dalam menerapkan *Good Corporate Governance* secara baik demi peningkatan kualitas nilai perusahaan. Namun hal lain berlawanan oleh penelitian yang dilakukan Sondokan et al., (2019) dewan komisaris independen bernilai positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Nugrahanti (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima, menurutnya diakibatkan karena adanya dewan komisaris independen akan mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan dan mengupayakan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan adanya pengawasan yang baik akan meminimalisir tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen dalam pelaporan keuangan.

H₁ : Dewan komisaris independen berpengaruh positif dengan nilai perusahaan

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional Sebagai Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance* Dengan Nilai Perusahaan.

Kepemilikan instistusional mempunyai fungsi pengawasan yang efektif sehingga menjadikan manajemen memperoleh dan mengelola pinjaman atau hutang sebab jumlah pinjaman jika meningkat akan mengakibatkan *financial distress*,

terjadinya hal tersebut menimbulkan nilai perusahaan menurun. Kepemilikan institusional menurut Wida & Suartana (2014) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi konflik agensi.

Wiguna & Yusuf (2019) dalam pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan menunjukkan nilai koefisien regresi, berarti kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini juga sama dilakukan pada penelitian Yuniningsih (2017), Sugiarti & Widyawati (2020) kepemilikan institusional menunjukkan signifikan maka kepemilikan institusional menunjukkan sangat berperan atau berpengaruh positif dalam penentuan nilai perusahaan, menurutnya semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin tinggi tingkat pengendalian perusahaan dan semakin tinggi pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan akan semakin rendah *agency cost* yang dikeluarkan.

H₂ : Kepemilikan saham institusional berpengaruh positif dengan nilai perusahaan

2.3.3. Pengaruh Komite Audit Sebagai Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance* Dengan Nilai Perusahaan.

Keberadaan komite audit penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan, selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Disebutkan oleh Nasution & Setiawan (2007) komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.

Pada penelitian diteliti Wiguna & Yusuf (2019) pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan menunjukkan tidak dapat diterima secara signifikan. Ini bertolak belakang dengan penelitian dilakukan Saputra & Wahidahwati (2019) menandakan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sehingga menurutnya komite audit dapat berpengaruh bagi perusahaan dikarenakan adanya peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 mengenai keanggotaan komite

audit sehingga setiap perusahaan *go public* harus memenuhi jumlah keanggotaan komite audit.

H₃ : Komite audit berpengaruh positif dengan nilai perusahaan

2.3.4. Pengaruh Profitabilitas Mampu Memoderasi Dewan Komisaris Independen Dengan Nilai Perusahaan.

Menurut Hery (2015:554) rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Menurut Raja (2016) komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi atau pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Pada penelitian dilakukan oleh Sausan et al., (2015) menyatakan profitabilitas sebagai variabel moderating mampu memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksi dengan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Sementara pada penelitian lain yang dilakukan Sugiarti & Widyawati (2020) profitabilitas tidak mampu dalam memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan, menjelaskan jika investor mengambil keputusan dalam menanamkan modalnya hanya melihat dari baiknya penerapan tata kelola perusahaan yang memiliki beberapa mekanisme salah satunya dewan komisaris independen.

H₄ : Profitabilitas mampu memoderasi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.3.5. Pengaruh Profitabilitas Mampu Memoderasi Kepemilikan Saham Institusional Dengan Nilai Perusahaan.

Menurut Susanti & Mildawati (2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Pada

penelitian terdahulu yang dilakukan Sugiarti & Widyawati (2020) profitabilitas tidak mampu dalam memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Ini berlawanan pada penelitian terdahulu yang dilakukan Ratna (2018) dan Rahmadani & Fitria (2020) pengujian yang dilakukan menunjukkan kepemilikan saham institusional terhadap nilai perusahaan berpengaruh positif, yang dapat diartikan adanya profitabilitas sebagai jalur tengah mampu memoderasi adanya kepemilikan saham terhadap nilai perusahaan.

H₅ : Profitabilitas mampu memoderasi kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.3.6. Pengaruh Profitabilitas Mampu Memoderasi Komite Audit Berpengaruh Positif Terhadap Nilai Perusahaan

Good Corporate Governance yang direpresentasikan dengan komite audit dan di moderasi dengan profitabilitas membuktikan bahwa profitabilitas mampu memoderasi *Good Corporate Governance* dan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hasil penelitian dilakukan oleh Sausan et al., (2015) menunjukkan pengaruh signifikan komite audit terhadap nilai perusahaan yang di moderasi oleh profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki hubungan terhadap nilai perusahaan karena nilainya positif. Artinya semakin banyak jumlah komite aduit dan jumlah direksi yang berada di suatu perusahaan maka pengawasan manajemen pada perusahaan tersebut tinggi dan dapat mempengaruhi atau meningkatkan nilai perusahaan dengan adanya profitabilitas.


H₆ : Profitabilitas mampu memoderasi komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah di nyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

- H₁ : Dewan komisaris independen sebagai indikator mekanisme *Good Corporate Governance* memiliki berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- H₂ : Kepemilikan saham institusional sebagai indikator mekanisme *Good Corporate Governance* memiliki berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- H₃ : Komite audit sebagai indikator mekanisme *Good Corporate Governance* memiliki berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- H₄ : Profitabilitas mampu memoderasi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
- H₅ : Profitabilitas mampu memoderasi kepemilikan saham institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
- H₆ : Profitabilitas mampu memoderasi komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual